



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

Alamat Kantor : Jl. Gubernur Soebardjo RT.013 RW.004 Kode pos 70722

KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA CEGAH *STUNTING* KELURAHAN

LURAH LANDASAN ULIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di perlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- b. bahwa sesuai dengan strategi nasional pemerintah pusat dalam pencegahan Stunting Pemerintah Daerah membentuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka melaksanakan monitoring dan memfasilitasi, konvergensi pencegahan penanganan *stunting* di setiap Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat tentang Kader Pembangunan Manusia Cegah *Stunting* Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat tentang Kader Pembangunan Manusia Cegah *Stunting* Kelurahan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia Cegah *Stunting* Kelurahan Landasan Ulin Barat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi masyarakat kelurahan Landasan Ulin Barat dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu *stunting*, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui penetapan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok daerah;
 - b. memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kelahiran untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - c. memfasilitasi ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - d. memfasilitasi masyarakat kelurahan Landasan Ulin Barat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan kelurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan
 - e. monitoring pelaksanaan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan *stunting* Kelurahan Landasan Ulin Barat, melalui pemantauan indikator kinerja, yang mencakup:
 1. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 2. integrasi konseling gizi;
 3. air bersih dan sanitasi;
 4. perlindungan sosial; dan
 5. pendidikan anak usia dini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 September 2021

LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

H.M. FAISAL RIZAL, S.Ag.MA
NIP. 19720928 199403 1 008

Lampiran : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat
Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 23 September 2021

NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA CEGAH *STUNTING* KELURAHAN

No	NAMA KADER	KELURAHAN
1	ISMIL AZIZAH	Landasan Ulin Barat

LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

H.M. FAISAL RIZAL, S.Ag.MA
NIP. 19720928 199403 1 008